Pasal 2

Tenaga Pendidik, Pegawai, Siswa dan asset lainnya yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut di atas otomatis menjadi milik sekolah tersebut setelah pemekaran.

Pasal 3

Lokasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas terletak di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa sesuai keadaan hari ini.

Pasal 4

Pembinaan sekolah dalam hal kelancaran Proses Belajar Mengajar, Monitoring dan Evaluasi Belajar dan kegiatan sekolah lainnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputesan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa dan Anggaran Pemerintah serta sumber-sumber lain yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Bambang di Bambang.

Ditetapkan di: Mamasa Pada Tanggal: 13, MAPRT 2007

BUPATI.

Tembusan: Kepada Yth.

Menteri Pendidikan Nasional.

2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional

3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Up. Direktur Pembinaan SMA

4. Balitbang Departemen Pendidikan Nasional

5. Gubernur Sulawesi Barat

6. Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP)

7. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M)

8. Kepata Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Barat

9. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia

10. Kepala LPMP Propinsi Sulawesi Barat

11. Kepala LPMP Propinsi Sulawesi Selatan 12. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Barat

13. Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Kepala Buppeda Kabupaten Mamasa

15. Kepala BLD Kabupaten Mana